



**PUTUSAN**

Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Hardiansyah Bin Undang Setiana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Babakan Tarogong Rt.07 Rw.06 Kel Babakan Tarogong Kec Bojongloa Kaler Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yudi Hardiansyah Bin Undang Setiana ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI HARDIANSYAH BIN UNDANG SETIANA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan luka berat"*** sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI HARDIANSYAH BIN UNDANG SETIANA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menyatakan agar seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
  4. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kaos warna hitam abu yang berlumuran darah;
    - 1 (satu) buah celana pendek jenis Boxer warna pink yang berlumuran darah;
    - 1 (satu) pasang sandal warna biru navy merk Porto yang berlumuran darah;
- Dirampas untuk dimusnahkan***
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa **YUDI HARDIANSYAH BIN UNDANG SETIANA** pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Kampung Sukasari RT 004 Rw 012 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat** ; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa diberitahu oleh adiknya bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, saksi Nurul Falah telah datang ke rumah Orang Tuanya, dimana maksud kedatangan saksi Nurul Falah itu adalah untuk menagih hutang kepada Orang Tua Terdakwa, sehingga akibat ditagih hutang itu Orang Tua Terdakwa menjadi sakit, karena tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Nurul Falah kemudian Terdakwa menelpon saksi Nurul Falah untuk janji ketemu dengan saksi Nurul Falah di Daerah Katapang Soreang, setelah sepekat keduanya akan bertemu lalu Terdakwa menemui saudara Muhamad Fahruruzi Iksan (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan hendak mengajak saudara Muhamad Fahruruzi Iksan untuk bertemu dengan saksi Nurul Falah. Setelah keduanya sepakat untuk menemui saksi Nurul Falah kemudian Terdakwa dan saksi Muhamad Fahruruzi Iksan pergi ke Rumah saudara Zaki (dalam Daftar Pencarian Orang ) untuk mengambil Sepeda Motor dan 1 (satu) bilah samurai, setelah tiba di rumah saudara Zaki lalu Terdakwa berkata kepada saudara Zaki “ saya mau ngambil sepeda motor dan 1 (satu) bilah samurai “ kemudian saudara Zaki pun menunjukan kunci sepeda motor tersebut dan menunjukan samurai yang di simpan diatas sebuah televisi, setelah itu Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bilah samurai itu lalu ia menyembunyikan dibalik bajunya, setelah itu Terdakwa mengajak saudara Muhamad Fahruruzi Iksan untuk segera menuju ke Daerah Katapang sambil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika akan pergi ke Katapang lalu saudara Zaki meminta supaya Terdakwa untuk mengajak dirinya ikut, lalu Terdakwa pun menyetujuinya setelah itu ketiganya langsung menuju sepeda motor lalu mereka pergi menuju ke daerah Katapang Soreang guna menemui saksi Nurul Falah, setibanya di daerah Katapang Soreang, lalu terdakwa menelpon saksi Nurul Falah untuk ketemu di sebuah jalan yang telah di berikan petunjuk Sharelocknya oleh saksi Nurul Falah, lalu ketika Terdakwa sampai di tepi jalan tersebut tepatnya didaerah Katapang Soreang, kemudian Terdakwa lalu turun dari sepeda motornya dan tampak dari kejauhan saksi Nurul Falah sudah menunggu di tepi Jalan, melihat saksi Nurul Falah menunggu ditepi jalan lalu Terdakwa mendekati saksi Nurul Falah dan berbicara sejenak sambil posisi sama-sama berjongkok, setelah itu datang menghampiri saudara Muhamad Fahruruzi Iksan lalu jongkok dihadapan saksi Nurul Falah, sementara itu saudara Zaki tetap berada di atas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi Nurul Falah beberapa menit, lalu setelah itu Terdakwa memberi kode kepada saudara Muhamad Fahruruzi Iksan dengan kedipan mata, agar saudara Muhamad Fahruruzi Iksan segera menuju sepeda motor, namun ketika saudara Muhamad Fahruruzi Iksan berdiri menuju sepeda motor saudara Muhamad Fahruruzi Iksan lalu memukul saksi Nurul Falah menggunakan sarung tutup samurai mengenai kepala saksi Nurul Falah, kemudian saksi Nurul Falah berdiri, lalu ketika saksi Nurul Falah Berdiri kemudian Terdakwa lalu mengeluarkan samurai dari balik bajunya kemudian samurai itu ia bacokan ke kepala saksi Nurul Falah, sehingga saksi Nurul Falah terluka dibagian kepala, setelah itu saksi Nurul Falah berusaha menghindari dengan menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa kembali membacokkan samurai itu ke kepala saksi Nurul Falah namun saksi Nurul Falah saat itu memegang kepalanya sehingga samurai tersebut mengenai tangan saksi Nurul Falah. Setelah itu saksi Nurul Falah lalu berusaha untuk menghindari dari serangan Terdakwa dengan cara berlari ke dalam Gang sambil berteriak minta tolong, namun dari arah belakang Terdakwa tetap mengejar saksi Nurul Falah lalu Terdakwa pun kembali menyerang saksi Nurul Falah dengan cara membacokkan samurai tersebut kearah kepala saksi Nurul Falah sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi Nurul Falah, setelah terdakwa membacok saksi Nurul falah lalu Terdakwa dan kedua temannya tersebut langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mereka gunakan. Bahwa setelah saksi Nurul Falah mengalami luka-luka dikepala kemudian saksi Nurul Falah mendapatkan pertolongan oleh Warga

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dilokasi kejadian lalu membawa saksi Nurul Falah menuju Rumah Sakit untuk diobati. Bahwa setelah peristiwa itu saksi Nurul Falah lalu melaporkan peristiwa yang dialaminya itu kepada pihak Kepolisian, lalu setelah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr Muhammad Salman Zenga sebagaimana suratnya Nomor : 445.92/283/VI/2022/TU tanggal 11 Juni 2022 menerangkan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, korban mengeluhkan sakit kepala setelah kejadian pemukulan pada kepala, dan lengan kanan ;

2. Pada korban ditemukan :

- Pada bagian pipi kanan dibawah mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata dinding luka kotor, tidak terdapat jembatan jaringan, disertai bengkak disekitarnya ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Pada bagian kepala terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Pada samping kiri belakang kepala terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Pada lengan kanan bagian bawah terdapat dua luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada lengan kanan bagian atas dekat siku terdapat luka terbuka.
- Pada jari telunjuk tangan kanan terdapat luka terbuka ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

3. Pemeriksaan Foto rontgen kepala, tampak ada patah tulang hidung, foto rontgen lengan kanan, tangan kanan tidak menunjukkan adanya patah tulang.

4. Korban dilakukan penjahitan luka, perawatan luka dan observasi selama enam jam lalu dipulangkan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Korban laki-laki tiga puluh satu tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada pipi kanan belakang kepala, samping kiri kepala, lengan kanan dan patah tulang hidung akibat kekerasan benda tajam.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Nurul Falah tersebut, mengakibatkan Saksi Nurul Falah harus menjalani rawat jalan di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalani aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 minggu serta harus menjalani istirahat untuk menyembuhkan luka yang dialami.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa **YUDI HARDIANSYAH BIN UNDANG SETIANA** pada Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Kampung Sukasari RT 004 Rw 012 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara membacokkan samurai, kearah kepala saksi Nurul Falah sebanyak 3 (tiga) kali**; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa diberitahu oleh adiknya bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, saksi Nurul Falah telah datang ke rumah Orang Tuanya, dimana maksud kedatangan saksi Nurul Falah itu adalah untuk menagih hutang kepada Orang Tua Terdakwa, sehingga akibat ditagih hutang itu Orang Tua Terdakwa menjadi sakit, karena tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Nurul Falah kemudian Terdakwa menelpon saksi Nurul Falah untuk janji ketemu dengan saksi Nurul Falah di Daerah Katapang Soreang, setelah sepekat keduanya akan bertemu lalu Terdakwa menemui saudara Muhamad Fahruruzi Iksan (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan hendak mengajak saudara Muhamad Fahruruzi Iksan untuk bertemu dengan saksi Nurul Falah. Setelah keduanya sepakat untuk menemui saksi Nurul Falah kemudian Terdakwa dan saksi Muhamad Fahruruzi Iksan pergi ke Rumah saudara Zaki (dalam Daftar Pencarian Orang ) untuk Mengambil Sepeda Motor dan 1 (satu) bilah samurai, setelah tiba di rumah saudara Zaki lalu Terdakwa berkata kepada saudara Zaki “ saya mau ngambil sepeda

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan 1 (satu) bilah samurai “ kemudian saudara Zaki pun menunjukan kunci sepeda motor tersebut dan menunjukan samurai yang di simpan diatas sebuah televisi, setelah itu Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bilah samurai itu lalu ia sembunyikan dibalik bajunya, setelah itu Terdakwa mengajak saudara Muhamad Fahrrozi Iksan untuk segera menuju ke Daerah Katapang sambil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, ketika akan pergi ke Katapang lalu saudara Zaki meminta supaya Terdakwa untuk mengajak Dirinya ikut, lalu Terdakwa pun menyetujuinya setelah itu ketiganya langsung menuju sepeda motor lalu mereka pergi ke Daerah Katapang Soreang guna menemui saksi Nurul Falah, setibanya di daerah Katapang Soreang, lalu terdakwa menelpon saksi Nurul Falah untuk ketemu di sebuah jalan yang telah di berikan petunjuk Sharelocknya oleh saksi Nurul Falah, lalu ketika Terdakwa sampai di tepi jalan tersebut tepatnya didaerah Katapang Soreang, kemudian Terdakwa lalu turun dari sepeda motornya dan tampak dari kejauhan saksi Nurul Falah sudah menunggu di tepi Jalan, melihat saksi Nurul Falah menunggu ditepi jalan lalu Terdakwa mendekati saksi Nurul Falah dan berbicara sejenak sambil posisi sama-sama berjongkok, setelah itu datang menghampiri saudara Muhamad Fahrrozi Iksan lalu jongkok dihadapan saksi Nurul Falah, sementara itu saudara Zaki tetap berada di atas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi Nurul Falah beberapa menit, lalu setelah itu Terdakwa memberi kode kepada saudara Muhamad Fahrrozi Iksan dengan kedipan mata, agar saudara Muhamad Fahrrozi Iksan segera menuju sepeda motor, namun ketika saudara Muhamad Fahrrozi Iksan berdiri menuju sepeda motor saudara Muhamad Fahrrozi Iksan lalu memukul saksi Nurul Falah menggunakan sarung tutup samurai mengenai kepala saksi Nurul Falah, kemudian saksi Nurul Falah berdiri, lalu ketika saksi Nurul Falah Berdiri kemudian Terdakwa lalu mengeluarkan samurai dari balik bajunya kemudian samurai itu ia bacokan ke Kepala saksi Nurul Falah, sehingga saksi Nurul Falah terluka dibagian Kepala, setelah itu saksi Nurul Falah berusaha menghindari dengan menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa kembali membacokan samurai itu ke kepala saksi Nurul Falah namun saksi Nurul Falah saat itu memegang kepalanya sehingga samurai tersebut mengenai tangan saksi Nurul Falah. Setelah itu saksi Nurul Falah lalu berusaha untuk menghindari dari serangan Terdakwa dengan cara berlari ke dalam Gang sambil berteriak minta tolong, namun dari arah belakang Terdakwa tetap mengejar saksi Nurul Falah lalu Terdakwa pun kembali menyerang saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Falah dengan cara membacakan samurai tersebut kearah kepala saksi Nurul Falah sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi Nurul Falah, setelah terdakwa membacok saksi Nurul falah lalu Terdakwa dan kedua Temannya tersebut langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang ia gunakan. Bahwa setelah saksi Nurul Falah mengalami luka-luka dikepala kemudian saksi Nurul Falah mendapatkan pertolongan oleh Warga yang ada dilokasi kejadian lalu membawa saksi Nurul Falah menuju Rumah Sakit untuk diobati. Bahwa setelah peristiwa itu saksi Nurul Falah lalu melaporkan peristiwa yang dialaminya itu kepada pihak Kepolisian, lalu setelah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr Muhammad Salman Zenga sebagaimana suratnya Nomor : 445.92/283/VI/2022/TU tanggal 11 Juni 2022 menerangkan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, korban mengeluhkan sakit kepala setelah kejadian pemukulan pada kepala, dan lengan kanan ;
2. Pada korban ditemukan :
  - Pada bagian pipi kanan dibawah mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata dinding luka kotor, tidak terdapat jembatan jaringan , disertai bengkak disekitarnya ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
  - Pada bagian kepala terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
  - Pada samping kiri belakang kepala terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter
  - Pada lengan kanan bagian bawah terdapat dua luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
  - Pada lengan kanan bagian atas dekat siku terdapat luka terbuka.
  - Pada jari telunjuk tangan kanan terdapat luka terbuka ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
3. Pemeriksaan Foto rontgen kepala, tampak ada patah tulang hidung, foto rontgen lengan kanan, tangan kanan tidak menunjukkan adanya patah tulang.
4. Korban dilakukan penjahitan luka, perawatan luka dan observasi selama enam jam lalu dipulangkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Korban laki-laki tiga puluh satu tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada pipi kanan belakang kepala, samping kiri kepala, lengan kanan dan patah tulang hidung akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Nurul Falah tersebut, mengakibatkan Saksi Nurul Falah harus menjalani rawat jalan di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalani aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 minggu serta harus menjalani istirahat untuk menyembuhkan luka yang dialami.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NURUL FALAH Alias UJANG Bin ENDANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku adalah Terdakwa YUDI HARDIANSYAH BIN UNDANG SETIANA;
- Bahwa Korban pengeroyokan adalah saksi sendiri Sdr. Nurul Falah;
- Bahwa Peristiwa pengeroyokan terhadap korban terjadi pada hari, Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Kampung Sukasari RT 004 Rw 012 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- Bahwa Awalnya saksi telah datang ke rumah orang tua Terdakwa, dimana maksud kedatangan saksi adalah untuk menagih hutang kepada orang tua Terdakwa, sehingga akibat ditagih hutang oleh Saksi, orang tua Terdakwa menjadi sakit, karena tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi, kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk janji ketemu dengan saksi di Daerah Katapang Soreang, setelah sepekat keduanya akan bertemu lalu Terdakwa menemui saudara Muhamad Fahruruzi Iksan (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan hendak mengajak saudara Muhamad Fahruruzi Iksan untuk bertemu dengan Saksi. Setelah keduanya sepakat untuk menemui Saksi kemudian Terdakwa dan saksi Muhamad Fahruruzi Iksan pergi ke Rumah saudara Zaki (dalam Daftar Pencarian Orang ) untuk mengambil Sepeda Motor dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah samurai, setelah tiba di rumah saudara Zaki lalu Terdakwa berkata kepada saudara Zaki “ saya mau ngambil sepeda motor dan 1 (satu) bilah samurai “ kemudian saudara Zaki pun menunjukkan kunci sepeda motor tersebut dan menunjukan samurai yang di simpan diatas sebuah televisi, setelah itu Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bilah samurai itu lalu ia sembunyikan dibalik bajunya, setelah itu Terdakwa mengajak saudara Muhamad Fahrrozi Iksan untuk segera menuju ke Daerah Katapang sambil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, ketika akan pergi ke Katapang lalu saudara Zaki meminta supaya Terdakwa untuk mengajak dirinya ikut, lalu Terdakwa pun menyetujuinya setelah itu ketiganya langsung menuju sepeda motor lalu mereka pergi menuju ke daerah Katapang Soreang guna menemui Saksi, setibanya di daerah Katapang Soreang, lalu Terdakwa menelpon Saksi untuk ketemu di sebuah jalan yang telah di berikan petunjuk Sharelocknya oleh Saksi, lalu ketika Terdakwa sampai di tepi jalan tersebut tepatnya didaerah Katapang Soreang, kemudian Terdakwa lalu turun dari sepeda motornya dan tampak dari kejauhan Saksi sudah menunggu di tepi Jalan, melihat Saksi menunggu ditepi jalan lalu Terdakwa mendekati Saksi dan berbicara sejenak sambil posisi sama-sama berjongkok, setelah itu datang menghampiri saudara Muhamad Fahrrozi Iksan lalu jongkok dihadapan Saksi, sementara itu saudara Zaki tetap berada di atas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi beberapa menit, lalu setelah itu Terdakwa memberi kode kepada saudara Muhamad Fahrrozi Iksan dengan kedipan mata, agar saudara Muhamad Fahrrozi Iksan segera menuju sepeda motor, namun ketika saudara Muhamad Fahrrozi Iksan berdiri menuju sepeda motor saudara Muhamad Fahrrozi Iksan lalu memukul Saksi menggunakan sarung tutup samurai mengenai kepala Saksi, kemudian Saksi berdiri, lalu ketika saksi berdiri kemudian Terdakwa lalu mengeluarkan samurai dari balik bajunya kemudian samurai itu ia bacokan ke kepala Saksi, sehingga Saksi terluka dibagian kepala, setelah itu Saksi berusaha menghindar dengan menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa kembali membacokan samurai itu ke kepala Saksi namun Saksi saat itu memegang kepalanya sehingga samurai tersebut mengenai tangan Saksi. Setelah itu Saksi lalu berusaha untuk menghindar dari serangan Terdakwa dengan cara berlari ke dalam Gang sambil berteriak minta tolong, namun dari arah belakang Terdakwa tetap mengejar Saksi lalu Terdakwa pun kembali menyerang Saksi dengan cara membacokan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb



samurai tersebut kearah kepala Saksi sehingga mengenai kepala bagian belakang Saksi, setelah terdakwa membacok Saksi lalu Terdakwa dan kedua temannya tersebut langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mereka gunakan. Bahwa setelah Saksi mengalami luka-luka dikepala kemudian Saksi mendapatkan pertolongan oleh Warga yang ada dilokasi kejadian lalu membawa Saksi menuju Rumah Sakit untuk diobati;

- Bahwa Tidak ada perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.92.283/VI/2022/TU tertanggal 11 Juni 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. DEWI ANGGRAENI JUNAEDI Binti TARYO JUNAEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku adalah Terdakwa YUDI HARDIANSYAH BIN UNDANG SETIANA;
- Bahwa Korban pengeroyokan adalah Sdr. Nurul Falah;
- Bahwa Peristiwa pengeroyokan terhadap korban terjadi pada hari, Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Kampung Sukasari RT 004 Rw 012 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- Bahwa Awalnya saksi mengetahui peristiwa pembacokan itu setelah saksi melihat suaminya yang bernama saksi Nurul Fallah telah bersimbah darah di kepala akibat kekerasan benda tajam, setelah di tanya kepada suaminya ternyata pelaku dari pembacokan itu adalah terdakwa Yudi Hardiansyah. Setelah itu saksi pun langsung melakukan pertolongan kepada saksi Nurul Falah dengan membawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pertolongan. Kemudian akibat kejadian itu Saksi Nurul Lalah mengalami luka dikepala, tangan pelipis dan sikut tangan akibat hantaman golok yang diakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Peristiwa dilatarbelakangi oleh masalah hutang piutang antara Terdakwa dan saksi Nurul Falah dimana sebelum kejadian saksi Nurul Falah akan menagih hutang kepada terdakwa namun karena tidak bertemu dengan terdakwa akhirnya saksi Nurul Falah meminta kepada orang tua terdakwa untuk menyampaikan kepada terdakwa untuk segera melunasi hutangnya, karena tersinggung akhirnya terdakwa pun mendatangi saksi Nurul Falah lalu melakukan penganiayaan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan kepada saksi Nurul Falah dengan menggunakan satu bilah golok atau benda tajam;

- Bahwa Tidak ada perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.92.283/VI/2022/TU tertanggal 11 Juni 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Kampung Sukasari RT 004 Rw 012 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- Bahwa Awalnya Terdakwa diberitahu oleh adiknya bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, saksi Nurul Falah telah datang ke rumah orang tuanya, dimana maksud kedatangan saksi Nurul Falah itu adalah untuk menagih hutang kepada Orang Tua Terdakwa, sehingga akibat ditagih hutang itu orang tua Terdakwa menjadi sakit, karena tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Nurul Falah kemudian Terdakwa menelpon saksi Nurul Falah untuk janji ketemu dengan saksi Nurul Falah di Daerah Katapang Soreang, setelah sepekat keduanya akan bertemu lalu Terdakwa menemui saudara Muhamad Fahruruzi Iksan (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan hendak mengajak saudara Muhamad Fahruruzi Iksan untuk bertemu dengan saksi Nurul Falah. Setelah keduanya sepakat untuk menemui saksi Nurul Falah kemudian Terdakwa dan saksi Muhamad Fahruruzi Iksan pergi ke Rumah saudara Zaki (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil Sepeda Motor dan 1 (satu) bilah samurai, setelah tiba di rumah saudara Zaki lalu Terdakwa berkata kepada saudara Zaki "saya mau ngambil sepeda motor dan 1 (satu) bilah samurai" kemudian saudara Zaki pun menunjukkan kunci sepeda motor tersebut dan menunjukan samurai yang di simpan diatas sebuah televisi, setelah itu Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bilah samurai itu lalu ia sembunyikan dibalik bajunya, setelah itu Terdakwa mengajak saudara Muhamad Fahruruzi Iksan untuk segera menuju ke Daerah Katapang sambil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, ketika akan pergi ke Katapang lalu saudara Zaki meminta supaya Terdakwa untuk mengajak dirinya ikut, lalu Terdakwa pun menyetujuinya setelah itu ketiganya langsung menuju sepeda motor lalu mereka pergi menuju ke

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Katapang Soreang guna menemui saksi Nurul Falah, setibanya di daerah Katapang Soreang, lalu terdakwa menelpon saksi Nurul Falah untuk ketemu di sebuah jalan yang telah di berikan petunjuk Sharelocknya oleh saksi Nurul Falah, lalu ketika Terdakwa sampai di tepi jalan tersebut tepatnya didaerah Katapang Soreang, kemudian Terdakwa lalu turun dari sepeda motornya dan tampak dari kejauhan saksi Nurul Falah sudah menunggu di tepi Jalan, melihat saksi Nurul Falah menunggu ditepi jalan lalu Terdakwa mendekati saksi Nurul Falah dan berbicara sejenak sambil posisi sama-sama berjongkok, setelah itu datang menghampiri saudara Muhamad Fahruruzi Iksan lalu jongkok dihadapan saksi Nurul Falah, sementara itu saudara Zaki tetap berada di atas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi Nurul Falah beberapa menit, lalu setelah itu Terdakwa memberi kode kepada saudara Muhamad Fahruruzi Iksan dengan kedipan mata, agar saudara Muhamad Fahruruzi Iksan segera menuju sepeda motor, namun ketika saudara Muhamad Fahruruzi Iksan berdiri menuju sepeda motor saudara Muhamad Fahruruzi Iksan lalu memukul saksi Nurul Falah menggunakan sarung tutup samurai mengenai kepala saksi Nurul Falah, kemudian saksi Nurul Falah berdiri, lalu ketika saksi Nurul Falah Berdiri kemudian Terdakwa lalu mengeluarkan samurai dari balik bajunya kemudian samurai itu ia bacokan ke kepala saksi Nurul Falah, sehingga saksi Nurul Falah terluka dibagian kepala, setelah itu saksi Nurul Falah berusaha menghindari dengan menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa kembali membacokkan samurai itu ke kepala saksi Nurul Falah namun saksi Nurul Falah saat itu memegang kepalanya sehingga samurai tersebut mengenai tangan saksi Nurul Falah. Setelah itu saksi Nurul Falah lalu berusaha untuk menghindari dari serangan Terdakwa dengan cara berlari ke dalam Gang sambil berteriak minta tolong, namun dari arah belakang Terdakwa tetap mengejar saksi Nurul Falah lalu Terdakwa pun kembali menyerang saksi Nurul Falah dengan cara membacokkan samurai tersebut kearah kepala saksi Nurul Falah sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi Nurul Falah, setelah terdakwa membacok saksi Nurul falah lalu Terdakwa dan kedua temannya tersebut langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mereka gunakan. Bahwa setelah saksi Nurul Falah mengalami luka-luka dikepala kemudian saksi Nurul Falah mendapatkan pertolongan oleh Warga yang ada dilokasi kejadian lalu membawa saksi Nurul Falah menuju Rumah Sakit untuk diobati;

- Bahwa Tidak ada perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.92.283/VI/2022/TU tertanggal 11 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam abu yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis Boxer warna pink yang berlumuran darah;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru navy merk Porto yang berlumuran darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Kampung Sukasari RT 004 Rw 012 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- Bahwa Benar Awalnya Terdakwa diberitahu oleh adiknya bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, saksi Nurul Falah telah datang ke rumah orang tuanya, dimana maksud kedatangan saksi Nurul Falah itu adalah untuk menagih hutang kepada Orang Tua Terdakwa, sehingga akibat ditagih hutang itu orang tua Terdakwa menjadi sakit, karena tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Nurul Falah kemudian Terdakwa menelpn saksi Nurul Falah untuk janji ketemu dengan saksi Nurul Falah di Daerah Katapang Soreang, setelah sepekat keduanya akan bertemu lalu Terdakwa menemui saudara Muhamad Fahrrozi Iksan (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan hendak mengajak saudara Muhamad Fahrrozi Iksan untuk bertemu dengan saksi Nurul Falah. Setelah keduanya sepakat untuk menemui saksi Nurul Falah kemudian Terdakwa dan saksi Muhamad Fahrrozi Iksan pergi ke Rumah saudara Zaki (dalam Daftar Pencarian Orang ) untuk mengambil Sepeda Motor dan 1 (satu) bilah samurai, setelah tiba di rumah saudara Zaki lalu Terdakwa berkata kepada saudara Zaki “ saya mau ngambil sepeda motor dan 1 (satu) bilah samurai “ kemudian saudara Zaki pun menunjukan kunci sepeda motor tersebut dan menunjukan samurai yang di simpan diatas sebuah televisi, setelah itu Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bilah samurai itu lalu Ia sembunyikan dibalik bajunya, setelah itu Terdakwa mengajak saudara Muhamad Fahrrozi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Iksan untuk segera menuju ke Daerah Katapang sambil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, ketika akan pergi ke Katapang lalu saudara Zaki meminta supaya Terdakwa untuk mengajak dirinya ikut, lalu Terdakwa pun menyetujuinya setelah itu ketiganya langsung menuju sepeda motor lalu mereka pergi menuju ke daerah Katapang Soreang guna menemui saksi Nurul Falah, setibanya di daerah Katapang Soreang, lalu terdakwa menelpon saksi Nurul Falah untuk ketemu di sebuah jalan yang telah di berikan petunjuk Sharelocknya oleh saksi Nurul Falah, lalu ketika Terdakwa sampai di tepi jalan tersebut tepatnya didaerah Katapang Soreang, kemudian Terdakwa lalu turun dari sepeda motornya dan tampak dari kejauhan saksi Nurul Falah sudah menunggu di tepi Jalan, melihat saksi Nurul Falah menunggu ditepi jalan lalu Terdakwa mendekati saksi Nurul Falah dan berbicara sejenak sambil posisi sama-sama berjongkok, setelah itu datang menghampiri saudara Muhamad Fahrrozi Iksan lalu jongkok dihadapan saksi Nurul Falah, sementara itu saudara Zaki tetap berada di atas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi Nurul Falah beberapa menit, lalu setelah itu Terdakwa memberi kode kepada saudara Muhamad Fahrrozi Iksan dengan kedipan mata, agar saudara Muhamad Fahrrozi Iksan segera menuju sepeda motor, namun ketika saudara Muhamad Fahrrozi Iksan berdiri menuju sepeda motor saudara Muhamad Fahrrozi Iksan lalu memukul saksi Nurul Falah menggunakan sarung tutup samurai mengenai kepala saksi Nurul Falah, kemudian saksi Nurul Falah berdiri, lalu ketika saksi Nurul Falah Berdiri kemudian Terdakwa lalu mengeluarkan samurai dari balik bajunya kemudian samurai itu ia bacokan ke kepala saksi Nurul Falah, sehingga saksi Nurul Falah terluka dibagian kepala, setelah itu saksi Nurul Falah berusaha menghindari dengan menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa kembali membacokan samurai itu ke kepala saksi Nurul Falah namun saksi Nurul Falah saat itu memegang kepalanya sehingga samurai tersebut mengenai tangan saksi Nurul Falah. Setelah itu saksi Nurul Falah lalu berusaha untuk menghindari dari serangan Terdakwa dengan cara berlari ke dalam Gang sambil berteriak minta tolong, namun dari arah belakang Terdakwa tetap mengejar saksi Nurul Falah lalu Terdakwa pun kembali menyerang saksi Nurul Falah dengan cara membacokan samurai tersebut kearah kepala saksi Nurul Falah sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi Nurul Falah, setelah terdakwa membacok saksi Nurul falah lalu Terdakwa dan kedua temannya tersebut langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mereka gunakan.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb



Bahwa setelah saksi Nurul Falah mengalami luka-luka dikepala kemudian saksi Nurul Falah mendapatkan pertolongan oleh Warga yang ada dilokasi kejadian lalu membawa saksi Nurul Falah menuju Rumah Sakit untuk diobati;

- Bahwa Benar Tidak ada perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Benar Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.92.283/VI/2022/TU tertanggal 11 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang Siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur – unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur Barang Siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan penuntut umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau **Error In Persona**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Yudi Hardiansyah Bin Undang Setiana dan



setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan surat dakwaan penuntut umum dengan yang dinyatakan di sidang telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang bahwa ahli hukum pidana SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah Tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan intinya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR ANDI HAMZAH, S.H dalam bukunya Delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, pengertian Bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan Bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah Jalan Raya yang beralamat di Kampung Sukasari RT 004 Rw 012 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- Bahwa Benar Awalnya Terdakwa diberitahu oleh adiknya bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, saksi Nurul Falah telah datang ke rumah orang tuanya, dimana maksud kedatangan saksi Nurul Falah itu adalah untuk menagih hutang kepada Orang Tua Terdakwa, sehingga akibat ditagih hutang itu orang tua Terdakwa menjadi sakit, karena tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Nurul Falah kemudian Terdakwa menelpon saksi Nurul Falah untuk janji ketemu dengan saksi Nurul Falah di Daerah Katapang Soreang, setelah sepekat keduanya akan bertemu lalu Terdakwa menemui saudara Muhamad Fahrrozi Iksan (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan hendak mengajak saudara Muhamad Fahrrozi Iksan untuk bertemu dengan saksi Nurul Falah. Setelah keduanya sepakat untuk menemui saksi Nurul Falah kemudian Terdakwa dan saksi Muhamad Fahrrozi Iksan pergi ke Rumah saudara Zaki (dalam Daftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang ) untuk mengambil Sepeda Motor dan 1 (satu) bilah samurai, setelah tiba di rumah saudara Zaki lalu Terdakwa berkata kepada saudara Zaki “ saya mau ngambil sepeda motor dan 1 (satu) bilah samurai “ kemudian saudara Zaki pun menunjukkan kunci sepeda motor tersebut dan menunjukkan samurai yang di simpan diatas sebuah televisi, setelah itu Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bilah samurai itu lalu ia sembunyikan dibalik bajunya, setelah itu Terdakwa mengajak saudara Muhamad Fahrrozi Iksan untuk segera menuju ke Daerah Katapang sambil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, ketika akan pergi ke Katapang lalu saudara Zaki meminta supaya Terdakwa untuk mengajak dirinya ikut, lalu Terdakwa pun menyetujuinya setelah itu ketiganya langsung menuju sepeda motor lalu mereka pergi menuju ke daerah Katapang Soreang guna menemui saksi Nurul Falah, setibanya di daerah Katapang Soreang, lalu terdakwa menelpon saksi Nurul Falah untuk ketemu di sebuah jalan yang telah di berikan petunjuk Sharelocknya oleh saksi Nurul Falah, lalu ketika Terdakwa sampai di tepi jalan tersebut tepatnya didaerah Katapang Soreang, kemudian Terdakwa lalu turun dari sepeda motornya dan tampak dari kejauhan saksi Nurul Falah sudah menunggu di tepi Jalan, melihat saksi Nurul Falah menunggu ditepi jalan lalu Terdakwa mendekati saksi Nurul Falah dan berbicara sejenak sambil posisi sama-sama berjongkok, setelah itu datang menghampiri saudara Muhamad Fahrrozi Iksan lalu jongkok dihadapan saksi Nurul Falah, sementara itu saudara Zaki tetap berada di atas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi Nurul Falah beberapa menit, lalu setelah itu Terdakwa memberi kode kepada saudara Muhamad Fahrrozi Iksan dengan kedipan mata, agar saudara Muhamad Fahrrozi Iksan segera menuju sepeda motor, namun ketika saudara Muhamad Fahrrozi Iksan berdiri menuju sepeda motor saudara Muhamad Fahrrozi Iksan lalu memukul saksi Nurul Falah menggunakan sarung tutup samurai mengenai kepala saksi Nurul Falah, kemudian saksi Nurul Falah berdiri, lalu ketika saksi Nurul Falah Berdiri kemudian Terdakwa lalu mengeluarkan samurai dari balik bajunya kemudian samurai itu ia bacokan ke kepala saksi Nurul Falah, sehingga saksi Nurul Falah terluka dibagian kepala, setelah itu saksi Nurul Falah berusaha menghindari dengan menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa kembali membacokan samurai itu ke kepala saksi Nurul Falah namun saksi Nurul Falah saat itu memegang kepalanya sehingga samurai tersebut mengenai tangan saksi Nurul Falah. Setelah itu saksi Nurul Falah lalu berusaha untuk menghindari dari serangan Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan cara berlari ke dalam Gang sambil berteriak minta tolong, namun dari arah belakang Terdakwa tetap mengejar saksi Nurul Falah lalu Terdakwa pun kembali menyerang saksi Nurul Falah dengan cara membacokan samurai tersebut kearah kepala saksi Nurul Falah sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi Nurul Falah, setelah terdakwa membacok saksi Nurul falah lalu Terdakwa dan kedua temannya tersebut langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mereka gunakan. Bahwa setelah saksi Nurul Falah mengalami luka-luka dikepala kemudian saksi Nurul Falah mendapatkan pertolongan oleh Warga yang ada dilokasi kejadian lalu membawa saksi Nurul Falah menuju Rumah Sakit untuk diobati;

- Bahwa Benar tidak ada perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Benar Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.92.283/VI/2022/TU tertanggal 11 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur " Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat oleh barang bukti bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Nurul Falah sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi Nurul Falah, setelah terdakwa membacok saksi Nurul falah lalu Terdakwa dan kedua temannya tersebut langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mereka gunakan. Bahwa setelah saksi Nurul Falah mengalami luka-luka dikepala kemudian saksi Nurul Falah mendapatkan pertolongan oleh Warga yang ada dilokasi kejadian lalu membawa saksi Nurul Falah menuju Rumah Sakit untuk diobati. Bahwa setelah peristiwa itu saksi Nurul Falah lalu melaporkan peristiwa yang dialaminya itu kepada pihak Kepolisian, lalu setelah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr Muhammad Salman Zenga sebagaimana suratnya Nomor : 445.92/283/VI/2022/TU tanggal 11 Juni 2022 menerangkan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, korban mengeluhkan sakit kepala setelah kejadian pemukulan pada kepala, dan lengan kanan ;
2. Pada korban ditemukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian pipi kanan dibawah mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata dinding luka kotor, tidak terdapat jembatan jaringan, disertai bengkak disekitarnya ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
  - Pada bagian kepala terdapat luka terbuka tepi rata sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
  - Pada samping kiri belakang kepala terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter
  - Pada lengan kanan bagian bawah terdapat dua luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
  - Pada lengan kanan bagian atas dekat siku terdapat luka terbuka.
  - Pada jari telunjuk tangan kanan terdapat luka terbuka ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
3. Pemeriksaan Foto rontgen kepala, tampak ada patah tulang hidung, foto rontgen lengan kanan, tangan kanan tidak menunjukkan adanya patah tulang.
4. Korban dilakukan penjahitan luka, perawatan luka dan observasi selama enam jam lalu dipulangkan

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Korban laki-laki tiga puluh satu tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada pipi kanan belakang kepala, samping kiri kepala, lengan kanan dan patah tulang hidung akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Nurul Falah tersebut, mengakibatkan Saksi Nurul Falah harus menjalani rawat jalan di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalani aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 minggu serta harus menjalani istirahat untuk menyembuhkan luka yang dialami

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur " Yang Mengakibatkan Luka Berat " telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam abu yang berlumuran darah, 1 (satu) buah celana pendek jenis Boxer warna pink yang berlumuran darah, 1 (satu) pasang sandal warna biru navy merk Porto yang berlumuran darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Hardiansyah Bin Undang Setiana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- (satu) buah kaos warna hitam abu yang berlumuran darah
  - 1 (satu) buah celana pendek jenis Boxer warna pink yang berlumuran darah,
  - 1 (satu) pasang sandal warna biru navy merk Porto yang berlumuran darah
- dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syihabuddin, S.H., M.H., Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Heru Yuniatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syihabuddin, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Blb